

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk melibatkan dirinya dalam berbagai pengontrolan terhadap yang mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang diperhatikannya. (Parsons dalam Suharto, 2005, hlm 58).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang maknanya adalah kekuatan atau kemampuan. Terlepas dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, serta atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada golongan yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani, 2004, hlm 77). Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) bersumber dari kata “*power*” yang artinya kekuatan atau keberdayaan. (Suharto, 2010, hlm 57).

Pemberdayaan merupakan proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari berbagai pihak, dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan sehingga mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, serta mampu menonjolkan diri secara jelas dengan segala manfaat darinya. (Nyoman,Suartha, 2015, hlm 21)

Memberdayakan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini belum mampu untuk kemudian dapat membebaskan diri dari kemiskinan dan ketertinggalan. Memberdayakan memiliki dua makna, yaitu mengembangkan, memandirikan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap dorongan penekanan dari segala aspek bidang kehidupan.

Pemberdayaan juga diartikan sebagai kemampuan untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga potensi mereka dapat berkembang menjadi hasil yang nyata. Pemberdayaan merupakan upaya guna menghadapi persoalan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Salah satu masalah yang sampai saat ini menjadi sorotan masyarakat adalah pemberdayaan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan (Zubaedi, 2007).

Pemberdayaan hadir sebagai solusi atas fakta kesetaraan struktur kekuasaan dalam mengatur dirinya sendiri. Pemberdayaan pada hakikatnya sebagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengkordinir kehidupan mereka mengoptimalkan masa depan berdasarkan dengan keinginan mereka. Seseorang dapat memilih dalam menghadapi masalah. Dapat menunjukkan bahwa setiap individu dalam hal ini mempunyai potensi yang dapat berkembang. (Nyoman, 2015, hlm 21)

Pemberdayaan yaitu suatu proses yang dilaksanakan dengan rasa sadar dan keterlibatan penuh dari semua pihak, untuk mengembangkan potensi dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam meningkatkan dan menolong diri menuju situasi yang lebih baik, mampu mencari dan menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk *urgensi* diri dan kelompoknya, sehingga mampu untuk menonjolkan diri secara nyata dengan kebermanfaatannya.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses transformasi hubungan kekuasaan dimana orang menjadi cukup kuat untuk berperan aktif dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh bagi kehidupannya. Pemberdayaan menitikberatkan bahwa orang memperoleh kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan kewenangan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi objeknya (Edi Suharto, 2005, hlm 58).

Pemberdayaan juga perlu dilakukan terhadap perempuan. Dengan memenuhi hak perempuan dalam menentukan pilihan hidup dan mengarahkan perubahan melalui kemampuan untuk melakukan peninjauan atas sumberdaya

material dan non material yang penting merupakan upaya dalam memberdayakan perempuan. Dalam pemberdayaan tidak memberatkan dasar peningkatan kedudukan perempuan secara relatif terhadap kaum laki-laki, namun berupaya memberikan kekuasaan pada perempuan melalui penyebaran kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat.

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu cara strategis serta upaya dalam peningkatan potensi perempuan dalam meningkatkan kapabilitas dan keterampilannya dalam meraih akses dan penguasaan terhadap beberapa aspek berikut: pengambilan keputusan, sumber-sumber dan struktur atau lajur yang menahan. Pemberdayaan perempuan dengan bekal informasi dalam proses pembinaan, pendidikan pelatihan dan dorongan agar mengenal jati diri, lebih optimistis, dapat menetapkan keputusan yang diperlukan, mampu menunjukkan diri, mempengaruhi, menggerakkan perempuan agar dapat mengubah dan membenahi keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan komprehensif (Aritonang, 2000, hlm 142-143).

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan informasi terhadap esensial kehadiran mereka di dalam masyarakat, sehingga perempuan mempunyai keterampilan, motivasi dan rasa percaya diri untuk menunjukkan jati dirinya, menentukan keputusan, dan menggerakkan perempuan lain untuk mentranskripsikan dan memperbaiki kehidupannya. Teori pemberdayaan ini mencoba mengungkapkan tentang pemberian daya atau penguatan kepada masyarakat. Berdasar atas teori yang dikemukakan diatas, pemberdayaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan Perempuan. Sesuai dengan pengertian pemberdayaan yaitu upaya untuk membuat yang tidak atau belum berdaya menjadi berdaya, dengan dilakukan pemberdayaan peneliti berharap dapat membantu perempuan untuk mensejahterakan keluarga melalui pemberdayaan dalam bidang finansial.

2.1.2 Kedudukan Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat

Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian di segala bidang. perempuan hanya dianggap sebagai subjek yang pekerjaannya sebagai konsumen penghabis

gaji atau pendapatan yang diperoleh suami. Anggapan seperti tidak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi. (Supriyadi,2016:91)

Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan (Supriyadi, 2016)

Pemberdayaan perempuan menurut Hikmat dalam Rita Pranawati (2009:6) adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondidi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakang atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Prof. Haryono dalam Supriyadi (2016), mengatakan pemberdayaan perempuan seringkali disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Hariyana (2012:2) pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi, agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan.

Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan Pemberdayaan perempuan menurut Hikmat dalam Rita Pranawati (2009:6) adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (dalam hal ini perempuan) yang berada dalam

kondidi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakang atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Prof. Haryono dalam Supriyadi, (2016) mengatakan pemberdayaan perempuan seringkali disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Hariyana (2012:2) pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi, agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan

2.1.3 Pemberdayaan Perempuan

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya dianggap sebagai penyokong yang kehidupannya hanya berkutat pada kegiatan di rumah, mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. Perempuan hanya berkutat pada kegiatan dapur. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasional. Pemikiran tersebut yang membuat masyarakat berpikir bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya dalam menguasai sesuatu (Dhevyanti, 2015)

Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia tampaknya sangat terkait dengan fakta bahwa perempuan memang dinilai sebagai kelompok yang terlemah dari keluarga Indonesia. Penyebabnya bermacam-macam. Faktor budaya yang dipahami secara sangat kaku bisa jadi merupakan salah satu faktor penyebab. Dalam budaya patriarki menganggap bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak. Perempuan berada dibawah posisi laki-laki. Selain

itu, penyebab lainya adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di luar rumah.(Dhevyanti, 2015)

2.1.4 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan, secara konseptual berasal dari kata “*power*” yaitu, kekuasaan atau pemberdayaan. Oleh karena itu ide utama pemberdayaan berkaitan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan *skill* yang kita punya, ilmu sosial menyatakan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kekuasaan. Pengertian ini menyatakan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah.

Sebagaimana sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi pembangunan pada khususnya pemberdayaan masyarakat menempati arti tersendiri. Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat, sektor negara dan swasta sebagai *stakeholders* pembangunan, maka aksi-aksi pemberdayaan masyarakat menjadi signifikan dilakukan. Hal ini disadari keyakinan jika masyarakat menunjukkan tingkatemansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan pembangunan maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamia perubahan pada lingkup regional maupun global.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam angka memperbaiki tingkat penobatan, atau keterlibatan dan persamaan para warganya dalam program pengembangan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalam sudut pandang yang lain dapat diartikan sebagai strategi pilihan dalam latar belakang pembangunan alternatif. Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan mendapatkan dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya. Pola pemberdayaan yang menyeluruh mengharuskan bagi semua komponen yang memiliki kepedulian.

Pemberdayaan menunjuk oleh kemampuan seseorang khususnya kelompok yang tidak memiliki akses sehingga meiliki kekuatan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dimensi tersebut dapat dilihat dengan, memenuhi kebutuhan

masyarakat, menyongsong sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh, antusias dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat adalah subjek dalam dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang mengutamakan pada proses memberikan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong dan memotivasi masyarakat agar memiliki skill atau kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan harus diajukan pada kelompok atau masyarakat yang tertinggal disekitarnya. Secara ideal, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat struktur masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk mengakhiri perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau biasanyamemberdayakan serta memampukan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat diharapkan menjadi individu yang berpartisipasi, pemberdayaan menekankan bahwa individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memenuhikehidupannya. Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan kebutuhan berusaha denan keinginan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat memfokuskan pentingnya keikutsertaan yang kuat. Dalam kaitan dengan pendampingan sosial, maka pekerja seringkali diwujudkan dalam kapasitas sebagai pendamping, pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan kesepakatan dari berbagai pihak masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat merupakan tugas yang utama untuk meminimalisir angka kemiskinan dalam masyarakat.

Berdasarkan konsep pemberdayaan yakni proses pemberian kekuasaan atau daya dalam bentuk pendidikan dengan tujuan membagikan kesadaran, kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang akhirnya mereka sanggup membenahi dan meningkatkan peranannya dimasyarakat (Anwar, 2007, hlm 77). Dengan beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang diantaranya dengan program pendidikan berkelanjutan. Program tersebut meliputi: (1) program pasca keaksaraan, (2) program pendidikan kesetaraan, (3) program peningkatan pendapatan, (4) program

peningkatan mutu hidup, (5) program pengembangan minat individu, serta (6) program yang berorientasi masa depan (Anwar, 2007, hlm 99).

Tujuan yang ingin dicapai pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi berdaya. Keberdayaan tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka laksanakan tersebut. tujuan pemberdayaan masyarakat yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh golongan masyarakat yang saat ini tidak sanggup berlepas diri dari kemiskinan dan keterpurukan. Tujuan pemberdayaan tersebut memiliki arti perbaikan kualitas atau mensejahterakan setiap individu masyarakat dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial
- c. Kemerdekaan dari berbagai bentuk penindasan
- d. Penjaminan keamanan

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan “*Better Institutional*”

Kelembagaan yang baik akan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelembagaan. Dengan begitu tujuan lembaga mudah dicapai. Ketika seluruh anggota yang terlibat merasa berdaya dan merasa berperan dalam memajukan lembaga, maka akan saling memberi dorongan untuk senantiasa mengembangkan keahliannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari masa ke masa.

b. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah lembaga diperbaiki, maka diharapkan berdampak pada adanya perbaikan bisnis lembaga tersebut. sehingga memberikan manfaat luas kepada masyarakat sekitar serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

c. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Ketika bisnis telah diperbaiki, diharapkan berdampak pula pada pendapatan seluruh anggota. Sehingga diharapkan mampu untuk memperbaiki perolehan pendapatannya (pendapatan keluarga dan masyarakat).

d. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh

manusia. Sebagai contoh, suatu kawasan menurut standar pengetahuan yang berkembang harus mempunyai ruang terbuka hijau setidaknya 40%. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak sembarangan melakukan penebangan pohon agar tidak menyebabkan banjir atau longsor. Ketika kemiskinan terjadi, kemungkinan manusia akan melakukan kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perbaikan pendapatan diharapkan mampu memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) sebab kerusakan lingkungan sering terjadi karena kemiskinan dan pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai hal yang meliputi kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli setiap keluarga. Sehingga pendapatan yang membaik akan berkorelasi dengan keadaan lingkungan yang baik pula. Dengan begitu pendapatan dan lingkungan yang harapannya dapat memperbaiki keadaan hidup setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Ketika semua keluarga mempunyai penghidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang baik. Artinya kehidupan yang baik didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan yaitu mewujudkan kesetaraan peran, akses, serta kontrol perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. Sehingga senantiasa dapat mewujudkan terciptanya dan keterlibatan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara merata. Selain itu, pemberdayaan perempuan sebagai upaya membangun kesetaraan gender dengan beberapa cara meliputi pendidikan, pelatihan keahlian (*skill*), serta peningkatan finansial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya yang lebih giat, intensif, sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam membangun kesetaraan gender melalui program-program pemberdayaan perempuan.

Tujuan pemberdayaan menurut Novian yaitu: (1) meningkatkan fungsi dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) mengembangkan kualitas peran perempuan sebagai

penentu kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. (3) meningkatkan mutu peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. (4) meningkatkan kepercayaan dan keahlian seluruh lembaga yang memperjuangkan kesetaraan serta keadilan gender. (5) meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak (Gagan Ganjar & Mukran Roni, 2015, hlm 33).

2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat supaya semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara bersama dengan yang lain. Pemberdayaan menghidupkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kemampuan sendiri.

Berdasarkan pendapat beberapa pekerja sosial yang diantaranya, Solomon (1976), Swift & Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981, 1984), serta DuBois & Miley (1992) disimpulkan beberapa prinsip dan masukan pemberdayaan antaralain:

- a. *Empowerment* merupakan proses kolaborasi, dimana objek pemberdayaan (masyarakat) bekerjasama dengan pekerja sosial sebagai partner.
- b. Proses *empowerment* melihat objek pemberdayaan (masyarakat) sebagai pemegang peranan penting (*competent*) dan sanggup memberikan jalan kepada sumber-sumber dan peluang-peluang.
- c. Masyarakat harus menerima diri mereka sendiri sebagai *casual agent*, yang berpengaruh dalam perubahan.
- d. Keahlian diperoleh dari pengalaman hidup.
- e. Pemecahan masalah disesuaikan oleh situasi masalah yang merupakan hasil dari kesulitan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- f. Jaringan sosial informal adalah sumber penunjang yang penting dalam mempertemukan tekanan dan membangun keahlian dan kontrol diri.
- g. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka, dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil hasil dari pemberdayaan harus diartikulasikan sendiri

oleh mereka.

- h. Tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap kegiatan guna melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment*.
- i. *Empowerment* adalah upaya dalam memperoleh sumber dan keahlian menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif.
- j. Proses *empowerment* adalah proses yang terus berjalan, berkesinambungan, selalu berubah dan berevolusi, sebab masalah-masalah selalu memiliki cara pemecahan.
- k. *Empowerment* dapat dicapai melalui kesetaraan struktur-struktur pribadi dan perkembangan sosio-ekonomi.

Menurut Dedeh Maryani & Ruth Roselin (2019, hlm 11) dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu memperhatikan prinsip. guna mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat, terdapat empat prinsip yang meliputi:

a. Prinsip Kesetaraan

Merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan. Kesetaraan dalam melaksanakan program pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan upaya pengembangan berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Setiap individu mengakui kekurangan dan kelebihan sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman serta saling memberikan dukungan.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi dapat menstimulasi kemandirian masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang ikut serta dalam pemberdayaan akan mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping hingga mampu mendorong dirinya untuk mengembangkan diri.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip ini lebih menghargai atau mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Tidak memandang orang miskin sebagai objek melainkan sebagaisubjek yang memiliki keahlian minim. Masyarakat mampu untuk mengumpulkan pengetahuan yang mendalam tentang kendala usahanya,

mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan keinginan serta nilai bermasyarakat yang lama dipatuhi sehingga bantuan orang lain tidak dapat melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus direncanakan sehingga bisa berkelanjutan meskipun peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakat. Namun, secara perlahan peran pendamping akan berkurang karena kemampuan masyarakat, artinya program ini harus dirancang karena kemampuan individu berkembang bertahap.

2.1.6 Ciri Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan tahapan dalam peningkatan yang dilaksanakan oleh individu untuk memulai sesuatu aktivitas sosial dalam memperbaiki kondisi sekitar dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan tersebut hanya dapat dilakukan bila masyarakat berpartisipasi. Dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan sebuah kekuatan, kewenangan, dan kemandirian dalam memutuskan dan bertindak pada pengembangan dirinya.

Dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah pemberdayaan diperlukan untuk mengenali bagaimana ciri dari pemberdayaan tersebut, adapun berbagai ciri pemberdayaan ini adalah sebagai berikut:

a. *Community Organization*

Didalam sebuah pemberdayaan diperlukan adanya organisasi yang menaungi atau mengurus pemberdayaan tersebut, baik dalam rencana pemberdayaannya, proses hingga akhir dari pemberdayaan tersebut harus ada organisasi yang terlibat. Contoh organisasi pemberdayaan tersebut adalah PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), dewan ekologi, organisasi pemuda dan lain sebagainya yang memiliki potensi sebagai mitra yang dapat memperkuat komunitas dalam berjalannyapemberdayan.

b. *Community Leader*

Dalam pemberdayaan diperlukan adanya mitra yang berasal dari pejabat daerah, atau wilayah pemberdayaan tersebut. contohnya adalah Camat, Kepala Adat/ Kepala Desa, Lurah, Ustad dan sebagainya.

c. *Community Fund*

Pemberdayaan memerlukan aliran dana atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang mengembangkan prinsip saling dukung yang merupakan salah satu prinsip dalam pengokohan terhadap lapisan masyarakat.

d. *Community Knowledge*

Pemberdayaan dilakukan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam suatu keadaan melalui berbagai pendidikan kesetaraan melalui pendekatan pendidikan kesetaraan pada masyarakat.

e. *Community Material*

Dalam setiap daerah terdapat potensinya masing-masing, baik dari masyarakatnya maupun lingkungannya atau wilayahnya. seluruh potensi tersebut dapat digunakan sebagai fasilitas dalam berjalannya pemberdayaan.

f. *Community Teknologi*

Adanya sebuah teknologi sederhana di organisasi, yang menaungi pemberdayaan. contohnya pada program pemberdayaan kesehatan yaitu dengan teknologi penyaring air atau pasir yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesehatan air minum diwilayah sekitar sehingga tujuan dari pemberdayaan kesehatan tersebut dapat terlaksana dengan optimal sesuai dengan rencana yang telahditetapkan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan juga dibutuhkan mengenali beberapa ciri-ciri dari proses pemberdayaan melalui pendidikan nonformal. Seperti yang disarankan oleh Kindervatter (1979) dalam Kamil (2011, hlm 57) bahwa terdapat beberapa ciri mendasar yang bisa diidentifikasi pada prose pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal yakni:

- 1) Pembentukan kelompok kecil berdasarkan umur yang sebaya, minat yang sejenis dan swadaya. Pemberdayaan dititikberatkan pada kebersamaan metode yang menjadikan kelompok dapat berkembang.
- 2) Pembagian tanggung jawab kepada warga belajar dalam kegiatan perencanaan, penyusunan program yang telah direalisasikan.
- 3) Kepemimpinan kelompok diatur warga belajar. Seluruh kegiatan diserahkan kepada kelompok, sehingga seluruh warga belajar mempunyai tanggung jawab

dalam segala kegiatan.

- 4) Agen, guru, tutor selaku pendidik berperan sebagai fasilitator.
- 5) Proses penentuan keputusan untuk seluruh kegiatan harus berdasarkan musyawarah atau hasil *voting* (pemungutan suara).
- 6) Adanya keserupaan pandangan serta metode di dalam mencapai maksud tertentu, yang dapat dihidupkan dari masalah-masalah terkini.
- 7) Metode yang dipilih harus mampu menciptakan rasa percaya diri bagi warga belajar seperti: dialog, serta kelompok kegiatan bebas, yakni: kelompok belajar serta lokakarya yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat digunakan warga belajar dan berbagai latihan mandiri.
- 8) Sumber belajar diarahkan pada rutinitas hidup keseharian warga belajar.

2.1.7 Langkah Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai beberapa langkah dan strategi agar pemberdayaan dinyatakan berhasil. Menurut Kartasasmita (1996, hlm 159-160) berpendapat bahwa terdapat beberapa upaya atau langkah yang harus dilakukan sehingga proses pemberdayaan berhasil, adapun langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau kehidupan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) secara maksimal. Maksudnya, bahwa setiap insan atau manusia, setiap kelompok maupun masyarakat mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Sehingga, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya karena jika demikian akan mudah punah. Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan kemampuan dirinya serta berkeinginan untuk mengembangkannya. Penciptaan suasana ini diperlukan untuk mengembangkan masyarakat sehingga dapat berkurang resiko kegagalan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Urgensinya perlu dilakukan lebih positif selain hanya dengan menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini melingkupi langkah nyata dan penyediaan berbagai aspek, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi makin berdaya. Pada tahapan ini, upaya yang sangat utama adalah peningkatan

status pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Tahap ini menyangkut penggunaan fasilitas sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan status sosial paling rendah, serta pengadaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran tempat berinteraksinya masyarakat yang kehadirannya amat kurang. Dengan demikian, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, sebab program-program yang umum dan berlaku untuk semua bisa jadi tidak dirasakan oleh bagian masyarakat ini. Sehingga pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mencari solusi dan memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi bagian dari pemberdayaan ini.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*Protecting*). Dalam proses pemberdayaan ini, pencegahan terhadap eksploitasi yang lemah menjadi lebih lemah harus dilakukan, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat menjadi faktornya. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat dibutuhkan. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal tersebut justru akan menyulitkan yang kecil dan meluluhlantahkan yang lemah. Melindungi harus dinilai sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kompetisi yang tidak proporsional, juga eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat makin berharap kepada berbagai program pemberian karena pada hakikatnya setiap apa yang dirasakan harus dicapai atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat disubstitusikan dengan pihak lain.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi. Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kartasmita (1996), karena peneliti berasumsi bahwa pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kartasmita ada keterkaitan satu sama lainnya dengan permasalahan yang peneliti temukan tentang pemberdayaan.

2.1.1 Indikator Keberdayaan

Menurut Suharto (2017 hlm 63-64) dalam mengetahui fokus dan tujuan kapasitas secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator kemampuan yang dapat secara jelas memperlihatkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial dilaksanakan, berbagai upaya dapat lebih dikerucutkan pada aspek tujuan perubahan (seperti keluarga miskin). Indeks pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada penguatan kapasitas ekonomi, kemampuan mencapai kesejahteraan, serta kapasitas budaya dan politik. Ketiga hal ini berkaitan dengan empat dimensi kekuasaan, diantaranya sebagai berikut : kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Tabel dibawah ini merupakan tabel yang merangkum indikator-indikator keberdayaan.

Tabel 2.1
Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya. • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan oranglain. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
<p>Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan memiliki kesamaan hak ter-hadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan terlibat dalam budaya, hukum, dan proses-proses budaya, hukum dan politik.
<p>Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro. • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan huruf. • Status kesehatan dan gizi. • Kesadaran mengenai kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah. • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan. • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan.

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
<p>Kekuasaan atas : Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro, kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. • Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. • Kontrol atas asset produktif dan kepemilikan keluarga. • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana. • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat. • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik.

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
<p>Kekuasaan dengan : Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain, terutama dalam pekerjaan publik dan modern. • Mampu memberi gaji terhadap orang lain. • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk snggots keluarga. • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

Sumber : (Suharto, 2017 hal 65)

Sebagai gambaran singkat mengenai tabel indikator keberdayaan di atas menurut Suharto, (2017 hlm 66) adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan mobilitas yakni kemampuan individu untuk meninggalkan rumah atau area tempat tinggal individu tersebut. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu tersebut dapat berjalan sendiri.
- b. Kemampuan untuk membeli barang-barang konsumsi kecil, artinya kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan primer/dasar (beras, minyak, sabun mandi, dll). dengan izin pasangan, apalagi jika uang yang digunakannya adalah milik sendiri..
- c. Kemampuan untuk membeli barang-barang besar, merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki barang-barang sekunder/tersier, (seperti lemari pakaian, televisi, radio,dll). Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi akan diberikan kepada mereka yang dapat membuat keputusan sendiri terutama dengan uang mereka sendiri, tanpa izin pasangannya, apalagi dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. keterlibatan dalam keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri ataupun bersama suami/istri pada keputusan anggota keluarga, misalnya renovasi rumah, keputusan pembelian, pergi untuk bisnis, dan lain-lain.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir memiliki seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang membawa uang, tanah, serta perhiasan tanpa izinnya, melarang memiliki seorang anak, dan melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengenal salah satu pegawai pemerintahan desa/kelurahan, salah satu anggota DPRD setempat, mengetahui nama presiden, memahami bagaimana pentingnya surat nikah, dan mengerti tentang hukum-hukum hak waris.
- g. Keikutsertaan dalam sebuah kampanye dan protes: jika seorang suami terlibat dalam kampanye atau protes dengan oranglain, misalnya jika seorang suami membunuh istrinya dan memukul seorang wanita, orang itu dianggap berdaya, menyalahgunakan bantuan sosial dan lain-lain.

- h. Ketahanan ekonomi dan kontribusi keluarga: memiliki rumah, tanah, properti produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki titik tinggi ketika dia hanya memiliki aspek-aspek ini (jauh dari pasangannya).

2.1.8 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada perempuan untuk membentuk kapasitas dan mendorong partisipasi lebih besar. Pemberdayaan perempuan diperlukan untuk menciptakan perempuan yang berdaya, mandiri, dan berkarya. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pemberdayaan perempuan dengan membentuk khusus lembaga pemberdayaan perempuan dan anak.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk dapat memberdayakan dan melindungi perempuan agar mampu bersaing dengan kaum laki-laki di era yang sekarang ini. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pemberdayaan perempuan diantaranya:

1) Pendidikan untuk perempuan

Menurut data Badan Pusat Statistik, lebih dari 16 persen perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah. Padahal pendidikan adalah fondasi pemberdayaan, berbagi ilmu dan keahlian dengan perempuan disekitar dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal ataupun diskusi

2) Bantuan untuk bisnis kecil

UMKM merupakan salah satu usaha para perempuan untuk berkarya. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyatakan bahwa 64,6 persen UMKM Indonesia dikelola dan dipegang oleh perempuan. Namun tak jarang perempuan yang menjalankan bisnisnya mengalami hambatan di bidang permodalan, pengembangan keterampilan dll. Menggunakan karya UMKM perempuan menjadi upaya dalam membantu permodalan bisnis yang dijalani oleh perempuan, juga bantuan konsultasi ataupun investasi menjadi solusi untuk mengembangkan bisnisnya.

3) Menciptakan lingkungan kerja yang aman

Menurut Komnas Perempuan, selama tahun 2021, jumlah kasus kekerasan

seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja meningkat mencapai 116 kasus. Sebuah studi tahun 2018 menyatakan bahwa 81 persen perempuan menghadapi pelecehan seksual di kantor mereka. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dapat membantu perempuan karena mendorong perempuan untuk bekerja produktif tanpa ancaman kekerasan seksual.

4) Dukungan untuk ibu baru

Menjadi ibu untuk perempuan yang baru pertama kali melahirkan merupakan hal yang tidak mudah untuk dijalani, perempuan harus beradaptasi dengan segala perubahan setelah sang buah hati lahir. Dukungan untuk ibu baru sangat penting dilakukan sebagai upaya mengangkat kepercayaan dirinya dalam menghadapi segala perubahan dan tantangan sehingga perempuan (sang ibu) bisa terus berdaya

5) *Women support women*

Tantangan setiap perempuan tentu tidak serta merta sama, kepedulian dan empati adalah bentuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan bisa dimulai dari lingkungan terkecil yakni lingkungan rumah dan keluarga, dengan mendorong perempuan untuk menyadari potensi dirinya dan membantu mereka untuk memaksimalkan potensi dirinya.

2.1.9 Konsep Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992

“Koperasi merupakan Badan Usaha yang anggotanya orang seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasar atas prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan penggerak ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Koperasi adalah salah satu wadah yang dapat menghimpun dana anggota dan disalurkan kembali ke anggotanya. Koperasi mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Masyarakat diharapkan bergabung dalam koperasi. Permasalahan yang kerap ditemukan dalam masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang tidak paham tujuan dan manfaat berpartisipasi dalam koperasi. Masyarakat di desa banyak yang tidak mempunyai koperasi unit desa (KUD) ataupun koperasi simpan pinjam.

Koperasi merupakan suatu ciri khas rakyat Indonesia yang berdasar atas

kekeluargaan. Koperasi masih dianggap sebagai wadah yang tepat dalam menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat. Koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah padatahun 1896. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 12 Juli 1947 koperasi mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Indonesia tepatnya di Tasikmalaya, dipelopori oleh Bapak M. Hatta sehingga beliau digelar Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi berguna untuk membina, meningkatkan kemampuan berorganisasi dengan tata kelola yang baik, secara bersama menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup dan kehidupan semua anggota serta mencerdaskan kehidupan anggota atas dasar musyawarah dan mufakat dalam bentuk kekeluargaan. Bertujuan untuk mewujudkan kepentingan anggota-anggota dengan bersama-sama memimpin, membina dan meningkatkan koperasi yang tumbuh sehat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan oleh setiap koperasi.

Terdapat beberapa jenis koperasi yakni berdasarkan jenis usahanya dan keanggotaannya. Berdasar atas jenis usahanya ada koperasi konsumsi, produksi dan simpan pinjam. Anggota koperasi berasal dari orang atau badan yang ingin melibatkan diri menjadi anggota secara sukarela tanpa paksaan dengan perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Jenis-jenis koperasi ada 7 yaitu: 1) Koperasi Desa 2) Koperasi Pertanian 3) Koperasi Peternakan 4) Koperasi Perikanan 5) Koperasi Kerajinan/Industri 6) Koperasi Simpan Pinjam 7) Koperasi Konsumsi (Herdrojogi, 2004). Ada 4 bentuk koperasi yakni 1) Primer 2) Pusat 3) Gabungan 4) Induk (Herdrojogi, 2004, hlm 86).

Perbedaan koperasi dengan Badan Usaha lain yaitu koperasi mengutamakan kesejahteraan anggota, berbadan hukum, modalnya berasal dari iuran anggota, modal relatif lebih kecil, pengurus dipilih oleh anggota koperasi dan terdapat pembagian Sisa Hasil Usaha. Peranan koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut: a. Membantu memperbaiki penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya; b. Membantu memperbaiki kemampuan usaha perorangan ataupun masyarakat; c. Membantu pemerintah dalam menghadirkan lapangan pekerjaan; d. membantu usaha

meningkatkan taraf hidup masyarakat; e. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis; f. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya; g. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai landasan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

2.1.10 Cara Kerja Koperasi

Koperasi merupakan suatu sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dimana artinya koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik dan adanya cadangan. Sedangkan unsur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut adalah untuk menjelaskan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan antar anggota dengan pengurus. Unsur sosial juga ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, pembagian SHU kepada anggota secara proporsional serta menolong diri sendiri. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.

2.1.11 Jenis-jenis Koperasi

Jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Ketentuan mengenai bentuk koperasi termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurang 3 (tiga) koperasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan orang-seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Ketentuan mengenai jenis koperasi termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu :

- 6) Koperasi Konsumsi Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa. Barang-barang sandang, misalnya kain batik, tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun dan minyak tanah.

Oleh karena itu koperasi mengusahakan kebutuhan sehari-hari juga disebut koperasi Konsumsi. Tujuan koperasi Konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi

- a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen;
- b) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;

c) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

d) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi kredit didirikan

untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini dikatakan sebagai Koperasi Kredit.

7) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Tujuan Koperasi Kredit adalah :

a) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.

b) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

c) Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.

d) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

e) Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian.

8) Koperasi Produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternak Sapi, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain- lain.

9) Koperasi Jasa Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Asuransi Indonesia dan lain-lain. Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa, antara lain :

- a) Koperasi pengangkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang-barang dari anggota yang dengan tarif yang lebih mudah dari tarif umum, atau dibelikan bis dengan maksud serupa pula.
- b) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang relatif rendah
- c) Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya misalnya:
 - a. Asuransi Jiwa
 - b. Asuransi Pinjaman

10) Koperasi Serba Usaha Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.

Karena mempunyai banyak fungsi, maka KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi perpaduan dari kegiatan koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa. Prosedur pendirian koperasi Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- b) Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum.

- c) Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
- d) Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
- e) Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

2.1.12 Ciri Pendampingan Koperasi

Dalam program pokok PKK terdapat kegiatan organisasi yang salah satunya adalah pengembangan kehidupan berkoperasi. Sebab itu dalam kelompok terkecil PKK seringkali di implementasikan dalam wujud kegiatan simpan pinjam yang bagi sebagian besar anggota PKK adalah kewajiban dan didasari atas kebutuhan mereka sehari-hari baik yang bersifat konsumtif maupun sebagai tambahan modal usaha tanpa harus melalui tahap yang sulit dan jaminan. Yang diperlukan dari kegiatan ini adalah kejujuran anggota dan tanggungjawab atas pinjaman yang mereka lakukan.

Dalam kegiatan simpan pinjam di kelompok PKK biasanya ditetapkan simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan dan juga Sisa Hasil Usaha sehingga keinginan penerapan manajemen koperasi dalam usaha mereka sudah dicerminkan oleh kegiatan ini. Dalam menjalankan fungsi koperasi, diperlukan landasan, asas dan prinsip dalam pendampingannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa landasan dari kegiatan ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berasaskan kekeluargaan serta memiliki beberapa prinsip antara lain: a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b) pengelolaan dilakukan secara demokratis (dari, untuk, dan oleh masyarakat) serta transparan dan profesional; c) pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e) kemandirian jujur dan amanah; f) pendidikan perkoperasian; g) kerjasama antar koperasi.

Sebagai badan usaha dalam kegiatannya mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut. dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada masyarakat umumnya

sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan biasanya koperasi menyusun rencana strategis termasuk pada koperasi PKK.

Budaya koperasi yang dapat diterapkan oleh kelompok PKK dalam peningkatan kesejahteraan keluarga yakni 1) kebersamaan dan kekeluargaan yang tercipta; 2) jumlah tabungan dan pinjaman yang terealisasi cukup besar; 3) sebagian anggota yang merupakan pedagang dan wiraswasta; 4) sebagian ibu-ibu mempunyai keterampilan yang dapat disalurkan dengan benar dan didukung dengan dana yang bisa mendatangkan pendapatan bagi mereka, contohnya keterampilan memasak, menjahit, serta keterampilan lainnya.

Tujuan kegiatan koperasi ini dalam penyelesaian masalahnya berpedoman pada pendapat Krisnhamurti, 2002.

“faktor fundamental yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi masyarakat, yakni: 1) koperasi akan eksis jika memenuhi kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. Ketika masyarakat sadar akan kebutuhannya dalam memperbaiki diri, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan atau kemandirian yang menjadi prasyarat keberadaan koperasi; 2) koperasi mampu berkembang bila terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk berorganisasi; 3) keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan dan pemahaman nilai-nilai koperasi yang meliputi keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan dan kepedulian masyarakat yang membutuhkan proses pengembangan berkelanjutan; 4) koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat yang sadar dalam hal keanggotaan koperasi; 5) koperasi akan eksis ketika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang luwes berdasarkan kepentingan anggota, mengedepankan pelayanan bagi anggota dengan biaya yang lebih kecil dari non koperasi; 6) keberadaan koperasi akan sangat berpengaruh oleh faktor tersebut dengan karakter masyarakat”.

2.1.13 Kegiatan Sosial Ekonomi Koperasi

Koperasi memberikan peluang kepada perempuan untuk membantu diri mereka dan tidak menjadikan ideologi patriaki sebagai penghambat karena mengunggulkan pria, didalam koperasi semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Koperasi memiliki peran yang strategis untuk memberdayakan perempuan, yang dibuktikan dengan perbaikan kompetensi dan kelebihannya. Sebagaimana keberhasilan UMKM yang dikelola perempuan tanpa mengorbankan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Anonim, 2011).

Koperasi yang dipegang oleh wanita contohnya dalam program

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan dalam memberdayakan perempuan, memberikan kredit modal investasi maupun modal kerja kepada masyarakat yang sebagian besar tergabung menjadi anggotanya. Tidak hanya melakukan kegiatan koperasi seperti simpan pinjam, koperasi pada program ini juga memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan mutu keterampilan baik dalam hal tata cara usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi, akuntansi usaha, maupun kegiatan peningkatan kualitas produk, informasi pasar, peluang usaha, juga peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dilingkungan kerja maupun keluarga, sosial, hukum, serta politik, menuju sumber-sumber produktif informasi lainnya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, melakukan program pendidikan dan sosialisasi juga tidak pernah lupa untuk dilakukan. Kegiatan koperasi pada kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan mampu menjadi fasilitator yang sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan kondisi ekonomi saat ini. Guna mengetahui tingkat kelancaran dan kebermanfaatan koperasi, dilakukan proses pembinaan pengurus serta monitoring pelaksanaan usaha produktif oleh anggota.

Melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan dan program kerja terkait dengan pemberdayaan anggota, meliputi usaha yang telah didirikan atau diciptakan oleh anggota dari hasil koperasi, kondisi ekonomi anggota guna menentukan perbandingan anggota yang miskin, menentukan rencana pemberdayaan usaha produktif bagi anggota yang meliputi jenis usaha, skema, jumlah simpanan dan pinjaman serta cara sosialisasi, penguatan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan bagi usaha produktif anggota yang diciptakan melalui koperasi. Dalam melakukan kegiatannya terdapat pula penerimaan anggota yang diseleksi berdasarkan potensi usaha produktifnya, dengan transparansi aturan dan prosedur di segala kegiatan baik simpan (wajib, pokok dan sukarela) maupun pinjam.

Pengelolaan koperasi wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi menggunakan pola pelayanan secara umum atau konvensional. untuk meningkatkan pelayanan

kepada anggota koperasi biasanya dibentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan rapat anggota. Setiap koperasi wajib mempunyai Rencana Kerja Jangka Panjang (Perencanaan Strategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) dan Rencana Anggaran Pendaatan dan Belanja Koperasi yang ditentukan saat rapat anggota.

2.1.14 Ciri Peningkatan Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan

“Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha, yang meliputi aspirasi dan kebutuhan bersama padabidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Model pemberdayaan yang biasa diterapkan pada aktivitas utama koperasi wanita termasuk pada kelompok PKK berupa simpan pinjam yang mengarah pada pemberdayaan anggota terhadap usaha produktif. dengan ciri kegiatan pinjaman ketika adanya orientasi dengan menyebutkan penggunaan secara jelas dan apabila dilaksanakan untuk kegiatan produktif maka pinjaman akan disetujui. Selanjutnya, ciri kegiatan simpanan anggota biasanya mengacu pada produktivitas anggota dengan upaya diberikan pemahaman kemanfaatan tersebut bagi kesejahteraan anggota.

Koperasi berbeda dengan sistem keuangan apapun, karena tidak ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Berapa banyak yang harus disisihkan dalam kegiatan koperasi tergantung pada kesepakatan dan juga kemampuan masyarakat, karena dalam koperasi tidak terdapat pemaksaan. Berdasarkan keputusan rapat anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU) disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan untuk beberapa hal berikut: 1) anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi; 2) anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; 3) dana pendidikan perkoperasian kepada anggota; 4) pengurus, pengawas dan karyawan; 5) penggunaan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Modal yang ada sangat berpengaruh pada aktivitas koperasi itu sendiri, dengan begitu faktor modal dalam koperasi ini merupakan bahan yang ikut menentukan laju koperasi. Tanpa menyertakan modal, sesuatu usaha yang bersifat

ekonomis tidak akan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam mewujudkan kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha yang dilaksanakan oleh koperasi tidak lepas dari kesadaran, keahlian serta partisipasi anggota masyarakat sekitar. Guna mengembangkan usaha tersebut diperlukan dukungan modal serta fungsi dan kemampuan pengurus dalam melaksanakan, mengelola dan menjalankan segala kewenangan demi menarik minat masyarakat agar mau bergabung menjadi anggota koperasi.

Dalam sebuah koperasi, terdapat karakteristik dalam keanggotaan yang menjadi pembeda dengan badan usaha lain. Anggota koperasi mempunyai identitas ganda, yakni sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi (Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK); No.27). Anggota dapat berinvestasi, partisipasi anggota dalam menginvestasikan dana disampaikan oleh bidang keuangan yang dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran simpanan. Berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan penjelasannya telah dibahas bahwa koperasi mampu mengumpulkan dana dan mencairkannya melalui usaga simpan pinjam.

Partisipasi keaktifan anggota akan menjadikan koperasi berjalan lancar, semakin banyak transaksi-transaksi pada koperasi oleh anggota maupun bukan anggota akan membuat Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meningkat. Keaktifan ini dapat berupa aktif dalam kegiatan transaksi usaha dan juga dalam pembiayaan koperasi yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai kapasitas usaha pelayanan yang disiapkan koperasi akan meningkatkan modal koperasi, utamanya modal kerja dan omset usaha koperasi. Hal tersebut akan menjadikan koperasi lebih maju dan menjadi lebih baik, memberikan keuntungan kepada anggota terutama dengan adanya kenaikan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

2.1.15 Bentuk Kegiatan Koperasi

Pengertian lain dari koperasi ialah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. berkegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi masyarakat yang dapat didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi. Dengan

mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai masukan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. berikut beberapa kegiatan koperasi secara umum:

a. Menampung simpanan para anggota

Dalam menjalankan koperasi, pengurus koperasi wajib untuk menampung dan simpanan para anggota. Terdapat tiga jenis simpanan anggota koperasi yaitu simpanan wajib, simpanan pokok dan sukarela. a) Simpanan wajib, merupakan simpanan yang wajib dilunasi oleh setiap anggota atas namanya pada koperasi. Dibayarkan setiap bulannya secara berkala dan diterbitkan dalam bentuk warkat, sehingga tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dan akan dikenakan sanksi bila tidak memenuhi kewajiban membayar. Selain secara berkala, simpanan wajib juga dapat dihimpun dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha. b) Simpanan pokok, dalam sistem simpanan pokok setiap calon anggota wajib melunasi simpanan pokok atas namanya pada koperasi sebagai syarat untuk menjadi anggota tetap koperasi dan pada prinsipnya harus dibayarkan sekaligus pada saat menjadi anggota. c) sukarela, merupakan bentuk simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara sukarela (tidak ada batasan) untuk menunjang berjalannya kegiatan koperasi.

b. Menyalurkan kredit atau pinjaman

Anggota koperasi dapat meminjam uang dari koperasi untuk modal usaha atau mengembangkan usaha yang dimilikinya, sehingga anggota koperasi akan terhindar dari rentenir. Besarnya pinjaman ditentukan oleh pihak koperasi dengan bunga yang ringan serta tidak memberatkan anggotanya, dengan demikian anggota koperasi akan merasa nyaman bergabung dalam keanggotaan koperasi. Selain anggota, pinjaman ini juga dapat dilakukan oleh calon anggota.

c. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota

Koperasi juga menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang akan dijual di koperasi kualitasnya bagus dan harganya lebih murah dibandingkan ditoko, dengan begitu anggota koperasi tidak perlu mencari barang kebutuhan yang diperlukan diluar koperasi karena seluruh barang kebutuhan pokok (sembako) sudah tersedia di koperasi.

d. Membeli dan memasarkan barang produksi para anggota

Dalam melaksanakan kegiatan ini, artinya perekonomian anggota dapat dibantu sehingga usaha yang dilakukan anggotanya dapat tetap berjalan. Misalnya, anggota dalam koperasi mempunyai usaha produksi rumahan. Maka produk dari usaha tersebut akan dipasarkan di koperasi guna menghidupkan suasana perkoperasian.

e. Memberi layanan jasa kepada para anggota

Selain melakukan kegiatan distribusi barang, adapula koperasi yang menjalankan usaha dibidang pelayanan jasa, misalnya jasa perbengkelan, kesehatan dan instalasi listrik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan rapat anggota.

Dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam koperasi wajib memiliki surat izin usaha simpan pinjam dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan mengurus atau melengkapi surat-surat izin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta dapat melakukan kerjasama dengan koperasi sekunder, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menggunakan pelayanan umum atau konvensional.

Dalam melaksanakan usahanya, koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor Riil. Sehingga bila terdapat kelebihan likuiditas, koperasi dapat menempatkan dananya pada koperasi sekunder atau menyalurkannya kepada calon anggota dan koperasi lain. Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang (Perencanaan Strategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang disahkan melalui rapat anggota.

2.1.16 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang lahir daribawah yang penerapannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terciptanya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur, memiliki akhlak mulia, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan

gender serta kesadaran hukum dan lingkungan (Tim Penggerak PKK Pusat, 2015, hlm 9)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah yang menggali dan mengkoordinir partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, artinya wadah yang menyerap serta menjalankan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam upaya mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (pkk) sebagai mekanisme dan aktivitas yang telah mengembang di desa-desa di seluruh pedalaman tanah air, telah membuktikan keberhasilannya dengan perempuan sebagai pemeran utamanya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu gerakan pembangun masyarakat yang lahir dari bawah dengan perempuan sebagai otak pergerakannya dalam membangun keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat untuk meningkatkan, mengerahkan dan membina keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010, hlm 23).

2.1.17 Sejarah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu gerakan yang terkelola dan dipelopori oleh alm. Ibu Tien Soeharto pada tahun 1970. Berdasarkan hasil Rakemas ke VIII tahun 2015 dinyatakan bahwa gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang muncul dari bawah, pengelolaan berasas demokrasi yaitu oleh, dari dan untuk masyarakat, guna mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Sejak dibentuknya PKK, seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam menghimpun, menggerakkan dan membina masyarakat dalam melaksanakan program-program pokok dengan sasaran keluarga sebagai aspek terkecil dalam masyarakat (Anshar, 2007).

PKK sebagai gerakan pengembangan masyarakat dimulai dari seminar *Home Economic* di Bogor pada tahun 1957 dan disusun mata pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1961 sehingga menghasilkan 10 aspek kehidupan keluarga yaitu *Family relation* (hubungan antara keluarga), *Child Care* (pembimbingan dan pengasuhan anak), *Food* (makanan), *Clothing* (pakaian),

Housing (perumahan), *Health* (Kesehatan), *Family Income* (finansial keluarga), *Home Management* (Tatalaksana Rumah Tangga), *Security* (Keamanan dalam keluarga; baik lahir maupun batin), *Sound Planing* (merencanakan kesehatan) (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010, hlm 23).

Aspek tersebut kemudian dinamakan Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dengan menerapkan kurikulum ini di sekolah harapannya setelah dewasa dan berumah tangga setiap siswa memiliki ilmu mengenai bagaimana membangun keluarga yang sejahtera. Dengan begitu masyarakat dapat mewujudkan kemajuan dan pembangunan bangsa. Kemudian pada tahun yang sama Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga diterapkan, baik disekolah fomal maupun non formal. Penyebaran 10 aspek ini dianggap sangat penting oleh Pemerintah hingga didirikanlah Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) di Desa Salaman, Kabupaten Magelang tahun 1962 (Rohmat Kurnia, 2019, hlm 9).

Pada tahun 1967 oleh istri Gubernur Jawa Tengah (Ibu Istriati Moenadi) ditetapkan menjadi 10 aspek PKK yang meliputi penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang perumahan, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan beroperasi, kelestarian lingkungan hidup, perenanaan sehat sesuai dengan buku kerja tim penggerak PKK Kabupaten Temanggung (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010, hlm 23).

Keberhasilan PKK di Jawa Tengah menjadi inspirasi bagi pemerintah. Presiden Soeharto pada saat itu memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Bapak Amir Machmud) untuk membentuk PKK dan dilaksanakan oleh seluruh daerah di Nusantara, hingga akhirnya pada tanggal 27 Desember 1972 istilah PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) diubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tertuang dalam surat kawat Mendagri No. SUS.3/6/12.

Bukan hanya dalam negeri, keberhasilan kegiatan PKK di Jawa Tengah pun menginspirasi beberapa negara tetangga seperti Pakistan, Burma, Malaysia serta negara lain. Terbukti dengan kedatangan delegasi negara-negara tersebut menemui PKK Jawa tengah pada tahun 1974 yang saat itu dipegang oleh Ibu Kardinah Soepardjo Rustam dengan tujuan untuk belajar tentang PKK. Pada tahun

1980, seluruh pergerakan PKK yang awalnya dibawah Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menjadi bagian tanggung jawab Departemen Dalam Negeri berdasarkan Kepres No. 28 Tahun 1980. Dengan program serupa yaitu Pembinaan Lembaga Sosial Desa yang diubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan salah satu Programnya yaitu pelaksanaan kegiatan PKK. Pada tahun 1980 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan perintah tentang pembentukan tim penggerak PKK, disampaikan melalui instruksi no. 10 yang menyatakan bahwa setiap jenjang pemerintahan harus memiliki tim penggerak PKK sendiri.

Keputusan ini bagian dari implementasi pelaksanaan GBHN/TAP MPR No. 4 Tahun 1978, yaitu penetapan peranan wanita dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada tahun 1982 tim penggerak PKK pusat berdiri dengan tujuan sebagai wadah informasi dan pelatihan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan PKK. Tugasnya yaitu memberikan pelatihan kepada seluruh tim penggerak PKK yang tersebar diseluruh Indonesia. Untuk semakin mengukuhkan hal tersebut, PKK dikukuhkan sebafei bagian dari GBHN/TAP MPR No. II melalui sidang MPR tahun 1983. Dengan memasyarakatkan kegiatan PKK diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya, sehingga berhasil menarik perhatian masyarakat Internasional.

Guna mempererat hubungan antar para kader, pada bulan Desember 1997 diadakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diikuti oleh kader PKK dari 27 Provinsi. Berbagai kegiatan dilaksanakan termasuk pemberian penghargaan oleh pembina PKK, Bapak Yogie S.M yang menjabat pula sebagai Menteri Dalam Negeri Pada tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter yang menyulut gerakan reformasi. Pada tahun berikutnya, kebijakan Otonomi Daerah diberlakukan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Guna menghadapi perubahan politik, pada tahun 2000 tim penggerak PKK Pusat melaksanakan rakernas luar biasa yang digelar beberapa hari mulai dari 31 Oktober hingga 02 November di Bandung.

Dengan salah satu keputusan rapat yaitu perubahan istilah yang semula Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang masih disingkat PKK. Empat tahun kemudian, kembali digelar

rakernas VI yaitu pada bulan April 2004 dengan fokus pembahasan peningkatan kinerja PKK dan berhasil merumuskan serta menerapkan beberapa hal, yakni pedoman-pedoman Kelembagaan PKK, rencana kerja PKK sepanjang tahun 2005-2009 serta Pedoman Administrasi PKK.

Gerakan PKK bisa dikatakan sebuah wujud dari pengamalan Pancasila, mulai dari sila pertama hingga kelima. Keegiatannya, seluruh kader PKK diajarkan, dilatih, serta dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui berbagai kegiatannya. Sikap gotong royong sangat ditekankan dalam kegiatan PKK, dengan lancar dan konsistennya PKK berjalan maka ketahanan nasional akan terbentuk dengankokoh.

Landasan hukum berjalannya PKK yaitu Permendagri No. 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepmendagri No.53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Perpres No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Visi PKK adalah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan genderserta kesadaran hukum dan lingkungan.

Terdapat 5 (lima) misi gerakan PKK yakni meningkatkan mental spiritual; meningkatkan pendidikan dan keterampilan; meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga; meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam berbagai aspek kehidupan; dan meningkatkan pengelolaan gerakan PKK. Dengan tujuan gerakan PKK yaitu memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Bentuk lambang PKK ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 tahun 1983. Bentuk warna dan simbol merupakan tujuan dan seluruh bisi gerakan PKK. Lambang PKK berbentuk akolade melingkar segi lima yang artinya seluruh gerakan PKK berdasarkan Pancasila. Dalam akolade tersebut

terdapat berbagai simbol Pancasila (Bintang; 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi; Akolade melingkar; Rangkaian mata rantai; Lingkaran putih dengan tulisan “Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga” berwarna hitam; serta 10 buah ujung tombak yang tersusun melambangkan bangsa).

Warna lambang PKK terdiri dari berbagai warna yang didominasi warna biru sebagai warna latar. Warna dasar lambang adalah biru benhur; warna kuning (kuning emas) yang terletak pada gambar bintang, gambar padi, gambar rantai, gambar kelopak bunga kapas, gambar tangkai padi dan tangkai kapas, serta gambar akolade segi lima; warna putih perak (untuk gambar 10 mata tombak dalam lingkaran paling dalam, gambar akolade melingkar, gambar bunga kapas, dan delapan simpul pengikat padi dan kapas) dan putih kapas (untuk lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan bunga kapas khusus yang dicetak pada logam).

Arti keseluruhan dari pada lambang gerakan PKK adalah gerakan PKK merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membinamasyarakat dengan melaksanakan 10 program pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tentram makmur dan sejahtera dalam rangka ketahanan nasional.

2.1.16 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor: 14/KEP/PKK Pst/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Rakernas VIII Bidang Rencana Kerja 5 Tahun PKK tahun 2015-2020. Sepuluh program pokok PKK yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Gotong royong, pangan, papan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Kelompok kerja (KELOMPOK KERJA) sebagai penyelenggara program dan kegiatan PKK secara terpadu dilakukan oleh Kelompok Kerja-Kelompok Kerja berlandaskan pada 10 program pokok PKK:

a. Kelompok Kerja I

1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Penghayatan dan pengamalan pancasila merupakan upaya menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pemahaman secara terpadu. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) meliputi (5) aspek yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta mempunyai keahlian dasar bela negara.

Kesadaran Hukum (KADARKUM) merupakan usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan diutamakan di PKK untuk mencegah PKDRT, *trafficking*, perlindungan anak, NARKOBA. Pola asuh pada remaja juga ditujukan guna membangun dan meningkatkan perilaku, budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga sesuai budaya bangsa begitupun dengan pemahaman dan keahlian (*life skill and parenting skill*) diusahakan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.

2) Gotong royong

Gotong royong dilakukan dengan membangun kerjasama yang baik, memupuk kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa, kebersamaan toleransi antar umat beragama antar sesama keluarga, warga, kelompok guna menciptakan dorongan persatuan dan kesatuan. Memberdayakan lanjut usia guna menjaga kesehatan fisik dan mental, kebugaran, keterampilan sehingga dapat melaksanakan aktivitas produktif dan menjadi panutan bagi keluarga dan lingkungannya turut serta dalam pelaksanaan bakti, kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa.

b. Kelompok Kerja II

1) Pendidikan dan keterampilan

Pendidikan dan keterampilan mempunyai program unggulan dalam mengembangkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang memiliki anak balita terhadap tumbuh kembang anak balita secara optimal seperti mewujudkan dan meningkatkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Meningkatkan kualitas dan jumlah pelatihan PKK juga mengadakan pelatih/ *Training of trainer* (TOT).

Meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam aktifitas pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang bekerjasama dengan BKB dan Posyandu serta mitra PAUD yang bekerjasama dengan Kelompok Kerja IV dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam mendidik anak usia dini. Memaksimalkan kejar paket A, B, dan C dengan kegiatan penyuluhan WAJAR (Wajib Belajar) sembilan tahun serta pengembangan keaksan fungsional (KF) mendirikan Taman Bacaan Masyarakat(TBM) untuk membudidayakan minat baca yang bekerjasama dengan instansi terkait.

2) Pengembangan kehidupan berkoperasi

Urgensi program kehidupan berkoperasi yaitu meningkatkan kelompok serta kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) disamping menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga juga sebagai upaya menghidupkan dan mengembangkan lapangan kerja. UP2K PKK memanfaatkan koperasi sebagai salah satu usaha pengayaan ekonomi keluarga serta memotivasi terciptanya koperasi yang dikelola oleh PKK.

c. Kelompok Kerja III

1) Pangan

Mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman pangan dengan pola pangan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) berdasarkan potensi daerah merupakan prioritas program pangan. Memaksimalkan Halaman, Asri, Teratur, Indahserta Nyaman dengan tanaman pangan dan tanaman produktif, minimalnya untuk memenuhi keperluan keluarga dengan meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Guna menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan serta dalam meningkatkan kualitas dan kualitas produksi sehingga mencapai taraf hidup dan kesejahteraan keluarga dapat memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG).

2) Sandang

Mengupayakan hak paten dalam melindungi hak cipta desain serta mengusahakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik jenjang lokal, nasional dan internasional merupakan prioritas program sandang. Bekerjasama dengan para desainer, pengusaha, industri sandangm pariwisata serta memelihara perilaku

berbusana berdasarkan moral budaya Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produk dalam negeri.

3) Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Mengembangkan kembali program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) dengan perbaikan rumah layak huni terutama bagi keluarga miskin dan pengungsi berdasar asas Tri Bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan), gotong royong dan mengoptimalkan bantuan dari instansi/dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.

d. Kelompok Kerja IV

1) Kesehatan

Prioritas utama dalam keluarga adalah kesehatan dengan memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam usaha menurunkan prevalensi anak balita kurang gizi, gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan memberikan suplemen zat gizi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping (MP ASI) serta memberikan makanan tambahan bagi balita, lansia di posyandu, meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, menggunting kuku serta optimalisasi posyandu.

2) Kelestarian Lingkungan Hidup

Menanamkan kesadaran terhadap kebersihan pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), mencontohkan kebiasaan membedakan sampah organik, non organik serta bahan berbahaya dan beracun agar didaur ulang selanjutnya ditempat yang benar. Mengembangkan kualitas lingkungan dan pemukiman bersih dan sehat pada pemukiman yang padat dalam rangka mewujudkan kota bersih dan sehat (*health cities*) serta penganggulangan banjir dengan tidak menebang pohon sembarangan.

3) Perencanaan sehat

Dalam program ini meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan partisipasi dalam program keluarga berencana dan mengarah pada masa depan dengan upaya menabung serta mengatur keseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran finansial keluarga. Mengoptimalkan penyuluhan

kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. Melaksanakan kegiatan khusus sesuai kebutuhan (POKSUS) tanpa menambah Kelompok Kerja baru, berbeda dalam lingkungan sekretaris umum/Kelompok Kerja-Kelompok Kerja yang bersangkutan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 42).

Berdasarkan program pokok tersebut, dapat diketahui juga beberapa tugas dari Tim Pergerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa (TP PKK) yaitu:

- a) Membuat rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, berdasarkan hasil rekarda Kabupaten/Kota.
- b) Menginformasikan, menyampaikan dan mengonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui kepala Desa/Lurah beserta Camat untuk di teruskan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang menaungi urusan pembinaan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota selaku pembina TP PKK, agar rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi satu dengan dokumen perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- c) Melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal yang ditentukan.
- d) Menyuluh dan mengkoordinir kelompok-kelompok PKK dusun sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan di sepakati.
- e) Menggali, menggerakkan dan meningkatkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
- f) Melaksanakan program penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang meliputi kegiatan bimbingan, motivasi, guna mencapai keluarga sejahtera.
- g) Melaksanakan pembinaan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja.
- h) Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program instansi berdasarkan kesejahteraan keluarga di Desa maupun Kelurahan.
- i) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pembina TPPKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.
- j) Melaksanakan tertib administrasi
- k) Mengadakan konsultasi dengan ketua anggota Pembina TP PKK Desa/

Kelurahan

2.1.17 Pengelompokan Perempuan dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dengan hadirnya kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang berlandaskan pada pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK. Selain adanya program-program pokok, PKK juga memiliki Panca dharma PKK yang berisi tentang peranan-peranan perempuan dalam kehidupan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010, hlm 25), antara lain sebagai berikut:

- a. Perempuan sebagai pendamping suami
- b. Perempuan sebagai pengelola rumah tangga
- c. Perempuan sebagai penerus keturunan dan pendidik anak
- d. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan
- e. Perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat

Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ada empat kelompok perempuan yang perlu menjadi perhatian yaitu: (1) kelompok perempuan yang sama sekali tidak mampu serta tidak mempunyai sumber-sumber akibat beban kemiskinan; (2) perempuan yang memiliki sumber-sumber tetapi belum/ tidak berusaha untuk meningkatkan potensinya; (3) perempuan yang telah menjalankan usaha tetapi tidak memiliki sumber-sumber; serta (4) perempuan yang telah berkemampuan dan partisipasi memanfaatkan sumber-sumber (disebut sebagai kelompok yang sudah berdaya dan mungkin sudah membuka pikirannya dan merdeka).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Dwi Ratnasari, dkk (Universitas Brawijaya, 2013) dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan anggota (Studi ada Koperasi Wanita Potre Koneng kabupaten Sumenep)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: 1) Dalam optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng ini sudah ada usaha berupa pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, penguatan organisasi,

reformasi kelembagaan, partisipasi anggota dan diversifikasi usaha; 2) Dampak optimalisasi peran yaitu jumlah serta kegiatan anggota, pengembangan usaha, sisa hasil usaha (SHU) dan lingkungan sekitar; 3) Dalam hal ini masih perlu ditekankan pada pengembangan anggota melalui diklat/studi banding dan lingkungan yakni usaha toko selain anggota juga untuk umum.

2.2.2 penelitian yang dilakukan oleh Ida Dwi Cahyati (Universitas Jember, 2018) dengan judul penelitian “Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pengembangan Koperasi Wanita di Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso”. Hasil dari penelitian ini adalah:

- 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan sebagai fasilitator, perencana, dan pelaksana dalam pengembangan koperasi wanita, yaitu PKK memberikan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti dana yang dihasilkan dari dinas koperasi yang turun ke desa, dan dikelola oleh PKK untuk koperasi wanita; 2) PKK menyediakan tempat untuk melaksanakan RAT setiap tahun yakni di balai desa; 3) peran PKK sebagai perencana dan pengembangan koperasi wanita yaitu membuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh koperasi wanita yang dimusyawarahkan bersama PKK, pengurus koperasi serta anggota koperasi pada saat kegiatan RAT yang dilaksanakan di balai desa setiap tahunnya; 4) peran PKK sebagai pelaksana dalam pengembangan koperasi wanita sangat penting, dalam pengembangan pendidikan dan kerjasama antar koperasi wanita sangat bermanfaat untuk PKK, pengurus, dan anggota koperasi wanita.

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lesno Panglipursari, dkk (Universitas Wijaya Putra, 2019) dengan judul penelitian “Menumbuhkan Budaya Koperasi di lingkungan Kelompok PKK Melalui Model Koperasi Simpan Pinjam”. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tingkat pemahaman peserta tentang konsep koperasi meningkat lebih dari 50% setelah adanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang koperasi dengan kategori paham; 2)

kekurangpahaman peserta terletak pada struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengawas; 3) target 10% atau paling tidak ada tambahan 6 anggota baru (10% dari 55 anggota) yang ikut simpan pinjam belum tercapai, karena baru ada tambahan 3 anggota baru, begitu pula dengan target 10% dari anggota memanfaatkan koperasi untuk usaha baru juga belum tercapai sebab baru 1 orang yang mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha laundry; 4) berdasarkan jawaban peserta, seluruh peserta (100%) percaya bahwa unit simpan pinjam bisa membantu mengatasi ekonomi keluarga serta 87,5% peserta percaya unit simpan pinjam bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan kedepannya akan semakin banyak anggota memanfaatkan dana simpan pinjam untuk kegiatan usaha baru atau mengembangkan usaha yang dimiliki.

- 2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Jamie (Universitas Balikpapan, 2018) dengan judul penelitian “Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Koperasi”. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peserta kurang mengerti apa itu koperasi dan manfaat koperasi serta belum mengetahui bagaimana mendirikan koperasi utamanya koperasi simpan pinjam dan menjadi anggota koperasi; 2) peserta sangat semangat dan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara mendirikan koperasi, keuntungan menjadi anggota, pembagian SHU dan tim memberikan jawaban dengan penjelasan yang mudah dipahami peserta pengabdian.
- 2.2.5 Penelitian yang dilakukan oleh Jam’ah Harahap (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019) dengan judul penelitian “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Hasil penelitian ini adalah: 1) pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam hal ini pemberdayaan *life skill* di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu pertama, memberikan bimbingan. Kedua, memberikan peralatan. Ketiga, memberikan pelatihan serta Keempat, melakukan pemasaran; 2) PKK dalam hal pembinaan rohani dilaksanakan setiap tanggal 15 dengan kegiatan yasinan dan pengajian rutin,

namun saat ini kegiatan tersebut mulai tidak aktif akibat kesibukan masyarakat dengan kegiatannya masing-masing; 3) PKK dalam hal pemberdayaan kesehatan dilaksanakan rutin setiap bulannya per tanggal 6 dengan kegiatan penyuntikan pada balita usia 0-12 bulan, pemberian susu balita, serta pemberian makanan tambahan. Sedangkan pada lansia terdapat pemeriksaan kesehatan baik keluhan saat diperiksa berupa tekanan darah, pemeriksaan kimia darah meliputi kolesterol, gula darah dan asam urat dan sebagainya; 4) Posyandu lansia biasanya rutin mengadakan olahraga ringan yakni senam sehat yang diadakan setiap hari minggu, serta penyuluhan mengenai pola hidup lansia.

Berdasarkan semua hasil penelitian yang relevan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok PKK (Studi pada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cilampunghilir, Kabupaten Tasikmalaya) yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana hasil yang diperoleh dengan adanya program pemberdayaan perempuan tersebut.

2.3 Kerangka Konseptual

Konsep adalah abstraksi atau gambaran dari suatu keadaan agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menerangkan keterkaitan antar variabel (baik variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti). Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari fenomena atau masalah yang ingin diteliti.


Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menerangkan secara detail tentang suatu topik yang dipakai sebagai acuan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti atau diamati. Proses teoritis berhubungan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis/kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pada umumnya, di wilayah pedesaan mata pencarian berada di sektor agraris yakni bertani. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani, dan

pekerjaan buruh tani tidak bisa dilaksanakan setiap hari melainkan hanya pada saat musim panen saja. Hal ini mengakibatkan perempuan yang telah berkeluarga tidak dapat mengharapkan pendapatan suaminya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya dengan begitu akan jauh dari kesejahteraan keluarga.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan program pemberdayaan perempuan melalui koperasi kelompok Pkk di Desa Cilampunghilir. Pemberdayaan merupakan suatu proses guna memberikan kekuatan kepada masyarakat sasaran sehingga mereka dapat menemukan masalah dan dapat mencari solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Pemberdayaan ini dilakanakan untuk meraih kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, keterampilan, sikap maupun ekonomi.

Dalam penelitian ini yang menjadi masukan dari proses pemberdayaannya yaitu kader pkk, anggota pkk dan ibu rumah tangga (perempuan) calon anggota pkk di Desa Cilampunghilir. Dengan proses pemberdayaan yang dilakukan yaitu pemungkinan, penguatan dan perlindungan sehingga diharapkan keluaran yang dihasilkan mampu untuk memiliki kemandirian, mampu untuk meningkatkan potensi dirinya secara maksimal serta kelompok PKK yang efektif dan efisien dan berdampak pada dirinya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi (finansial).



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan persoalan yang ditanyakan kepada narasumber atau informan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Pertanyaan pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok PKK di Desa